

## **Pengawasan Kualitas Inspektur Pada Keamanan Penerbangan Di Area Terminal Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar**

**Bintang Putro Ramadan**  
Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan  
**Amelia P Tamara**  
Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan

Korespondensi Penulis, [bintangpalingbesar12@gmail.com](mailto:bintangpalingbesar12@gmail.com),

**ABSTRACT**, *The Region V Airport Authority Office as UPT (Technical Implementation Unit) within the Ministry of Transportation is under the auspices and is responsible to the Minister of Transportation through the Director of Air Transportation. The function of the Region V Airport Authority is to supervise, control, and regulate aviation activities. This research aims to find out (1) How is the quality of the Inspector's supervision of flight security in the terminal area of Sultan Hasanuddin International Airport Makassar, (2) The obstacles faced by aviation inspectors in the avsec field and the efforts made by inspectors in conducting surveillance in the terminal area of Sultan Hasanuddin International Airport Makassar. This research was conducted at the Makassar Region V Airport Authority Office, in February - March 2023, this research uses descriptive research with qualitative analysis. The data in this study used primary and secondary data, data collection in this study was by interview, observation and documentation. And the triangulation technique to test the reliability of the data. The results of the discussion in this study are (1) the quality supervision of inspectors on aviation security in the terminal area is good as evidenced by training, field practice and has followed applicable regulations such as PM 41 of 2011 which contains airport authority inspectors only as regulators who carry out supervision of activities in the field. (2) and the obstacles faced by inspectors in the terminal area, namely limited security area cooking permits for this obstacle, the inspectors have carried out surveillance of the avsec and if the inspectors find that the person is categorized as endangering flight activities, the inspectors take action against the person without having to contact the avsec on duty in the terminal area, office busy hours for the office busy hours themselves, the inspectors use breaks or office hours to keep monitoring in the terminal area, and finally the culture as the inspectors themselves are firm and give an appeal that the actions they take are wrong.*

**Keywords:** *Inspector, Airport Authority, Regulator, Terminal, Supervision, Sultan Hasanuddin Airport Makassar*

**ABSTRAK**, *Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V sebagai UPT (Unit Pelaksana Teknis) pada lingkungan Kementerian Perhubungan berada di bawah naungan dan bertanggung jawab oleh Menteri Perhubungan melalui Direktur Perhubungan Udara. Fungsi Otoritas Bandar Udara Wilayah V yakni melakukan pengawasan, pengendalian,*

*Received April 30, 2023; Revised Mei 2, 2023; Juni 02, 2023*

*\*Corresponding author, e-mail address*

*dan pengaturan kegiatan penerbangan. Pada penelitian ini bertujuan mengetahui (1) Bagaimana kualitas pengawasan Inspektur pada keamanan penerbangan di area terminal Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, (2) Kendala yang dihadapi inspektur penerbangan bidang avsec dan upaya yang dilakukan inspektur dalam melakukan pengawasan di area terminal Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Penelitian ini dilakukan di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V Makassar, pada bulan Februari – Maret 2023, pada penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif. Data pada penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder, pengumpulan data di penelitian ini yakni dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Dan teknik triangulasi untuk menguji kerabilitas data tersebut.*

*Hasil pada pembahasan di penelitian ini adalah (1) pengawasan kualitas inspektur pada keamanan penerbangan di area terminal sudah baik di buktikan melalui diklat, praktik lapangan dan sudah mengikuti peraturan yang berlaku seperti PM 41 tahun 2011 yang berisi tentang inspektur otoritas bandar udara hanya sebagai regulator yang menjalankan pengawasan kegiatan di lapangan. (2) dan kendala yang di hadapi oleh inspektur di area terminal yakni izin masuk daerah keamanan terbatas untuk kendala ini pihak inspektur sudah melakukan penerangan terhadap pihak avsec dan jika inspektur menemukan oknum tersebut di kategorikan membahayakan kegiatan penerbangan maka inspektur menindak oknum tersebut tanpa harus menghubungi avsec yang sedang bertugas di area terminal, jam sibuk kantor untuk jam sibuk kantor sendiri pihak inspektur memakai jam istirahat atau jam pulang kantor agar tetap terjelannya pengawasan di area terminal, dan terakhir culture sebagai pihak inspektur sendiri bersikap tegas dan memberikan himbauan bahwa yang tindakan yang mereka lakukan itu keliru.*

**Kata Kunci:** *Inspektur, Otoritas Bandar Udara, Regulator, Terminal, Pengawasan, Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar*

## **LATAR BELAKANG**

Setiap kegiatan yang melibatkan pemanfaatan pesawat terbang, barang, dan surat untuk satu atau lebih penerbangan antar bandara atau di beberapa bandara disebut sebagai transportasi udara. Transportasi udara adalah moda perjalanan yang menggunakan langit atau luar angkasa sebagai jalur atau jalan rayanya (Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021). Bandar Udara Internasional Sultan Hasanudin Makassar terletak di pulau Sulawesi tepatnya di Sulawesi Selatan, bandar udara ini merupakan bandara penghubung utama antara wilayah timur dan barat. Pada setiap bandara tentunya memiliki kawasan yang tidak semua orang dapat mengakses atau biasa disebut daerah keamanan terbatas.

Keamanan Terbatas adalah daerah-daerah di sisi udara bandar udara yang diidentifikasi sebagai daerah berisiko tinggi sehingga dilakukan langkah pengendalian, di mana jalan masuknya dikendalikan. Pada terminal penumpang tidak semua orang dapat masuk, tentunya orang-orang yang dapat masuk ke area ini yang paling utama memiliki pass bandara dan tiket. Di Indonesia sendiri terkadang ada beberapa oknum yang bisa

masuk ke area keamanan terbatas tanpa persyaratan apapun tentunya ini tidak sesuai dengan yang tertera di PM 51 Tahun 2020.

Di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar pada saat personel Otoritas Bandar Udara melakukan pengawasan dan pemeriksaan di area terminal, personel Otoritas Bandar Udara mendapati dimana petugas bandara membiarkan orang – orang yang tidak mempunyai tiket dan pas bandar udara yang masa berlakunya sudah habis bisa memasuki area daerah keamanan terbatas contohnya seperti area terminal penumpang. Sebagai upaya untuk mewujudkan keamanan dan keselamatan penerbangan moda transportasi udara, dalam hal ini pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2011 tentang pembentukan Kantor Otoritas Bandar Udara. Otoritas Bandar udara merupakan salah satu unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Direktorat Perhubungan Udara

Sesuai dengan bagaimana tanggung jawab tersebut dilaksanakan, Kantor Otoritas Bandar Udara melaksanakan berbagai kegiatan. Program yang dilakukan untuk memantau aktivitas petugas di area terminal bandara sesuai dengan Peraturan Keamanan Penerbangan Nasional Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2020 Pasal 1 Ayat 16 meliputi pemantauan di lapangan, melakukan inspeksi bersama pada hari-hari tertentu. Area keamanan terbatas bandara adalah area yang telah ditetapkan sebagai lokasi berisiko tinggi dan tunduk pada langkah-langkah pengendalian, seperti pintu masuk terkontrol dan pemeriksaan keamanan

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Otoritas Bandar Udara**

Otoritas Bandar Udara Lembaga pemerintah yang diangkat oleh menteri dan memiliki kewenangan untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan. Tugas Pokok dan Fungsi Otoritas Bandar Udara menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara sebagai penjabaran dari undang-undang No.1 tahun 2009 Tentang Penerbangan mengatur terkait tugas pokok kantor Otoritas Bandar Udara yakni melaksanakan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan penerbangan

### **2. Keamanan dan Keselamatan Penerbangan**

Menurut Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan Bab XIV tentang keamanan penerbangan bahwa Menteri Perhubungan bertanggung jawab atas keamanan penerbangan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Pada ayat 2 Pasal 312 Pengawasan keselamatan penerbangan merupakan kegiatan pengawasan berkelanjutan untuk melihat pemenuhan peraturan keselamatan penerbangan yang dilaksanakan oleh penyedia jasa penerbangan dan pemangku

kepentingan lainnya yang meliputi audit, inspeksi, pengamatan (*surveillance*) dan pemantauan (*monitoring*).

### 3. Pengawasan

Pengawasan (*controlling*) adalah merupakan salah satu bagian dari proses manajemen atau yang sering disebut dengan fungsi manajemen. Dalam kepustakaan ilmu manajemen disebutkan. Pengawasan juga sudah di jelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2001.

### 4. Inspektur keamanan penerbangan

Menurut PM 55 Tahun 2018 Inspektur Keamanan Penerbangan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang keamanan penerbangan, dan di Peraturan Menteri No 59 Tahun 2015 juga Inspektur keamanan penerbangan juga di bagi menjadi beberapa bagian seperti bidang Avsec, Bidang Penanganan Barang Berbahaya, dan Bidang PKP-PK dan Salvage. Untuk di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V Makassar Inspektur Keamanan Penerbangan hanya terdapat pada bidang avsec dikarenakan pada bidang PKP-PK sudah berdiri sendiri. Untuk tugas dan wewenang inspektur penerbangan sudah tertera juga pada PM 59 Tahun 2015.

## METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2017) penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif / kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dan juga masuk dalam penelitian deskriptif di karenakan data di kumpulkan melalui alat wawancara, observasi dan dokumentasi. Pada penelitian ini memakai 2 jenis data yakni primer dan sekunder, dan peneliti menggunakan triangulasi Teknik untuk menguji keabsahan dari data yang di peroleh.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Deskriptif Hasil Penelitian

Penelitian ini di laksanakan pada 27 Februari – 10 Maret 2023 yang bertempat di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V Makassar. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif yang dimana untuk memperoleh data dari penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan subjek keamanan penerbangan di area terminal Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar.

Penelitian ini membahas tentang “Pengawasan Kualitas Inspektur Pada Keamanan Penerbangan Di Area Terminal Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar” dalam penelitian ini obyek permasalahan penelitian adalah sering terjadi saat inspeksi berjalan personel otoritas bandar udara mendapati dimana petugas keamanan bandar udara membiarkan masyarakat masuk tanpa menggunakan tiket atau *Boarding pass*, pas bandar udara, atau surat izin dengan alasan tertentu memasuki

daerah kemanan terbatas. Tentunya ini dapat mengganggu keamanan di daerah terminal penumpang. Pada bab ini peneliti akan menyajikan data yang di analisis oleh penulis melalui fenomena yang terjadi dilapangan sekaligus menjawab 2 rumusan masalah dalam penelitian ini.

## **2. Pembahasan**

### **a. Kualitas para inspektur keamanan penerbangan dalam melakukan pengawasan di area terminal Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar**

Kualitas inspektur ini juga sudah diatur di PM 41 Tahun 2011, PM 59 Tahun 2015, dan PM 55 Tahun 2018 yakni tugas dari inspektur sendiri yaitu melakukan audit, pengamatan, pemantauan, survei, pengujian, dan inspeksi. Wewenang dari inspektur ini juga harus mendampingi inspektur ahli untuk membantu melakukan pengendalian, pengawasan, inspeksi dan inspektur juga melakukan penyusunan laporan kegiatan pengendalian, pengawasan, dan inspeksi.



Bagan 2.1 Level Keamanan Otoritas Bandar Udara Wilayah V

Di Otoritas Bandar Udara Wilayah V inspektur keamanan penerbangan di bagi menjadi 3 level yakni 3 inspektur keamanan penerbangan ahli muda, 3 inspektur keamanan penerbangan ahli pertama, dan 1 asisten inspektur keamanan penerbangan lever mahir peraturan ini juga sudah tertera di PM 55 Tahun 2018, dan inspektur juga sudah di bekali dengan diklat terkait pengawasan baik secara teori maupun praktik lapangan.

Untuk meningkatkan kualitas inspektur di Otoritas Bandar Udara Wilayah V ini juga dengan menjalankan program – program yang telan direncanakan atau di susun pada awal tahun. Tentunya tugas dari inspektur ini juga tidak lain untuk meningkatkan kualitas dari inspektur itu sendiri, tugas dari inspektur sendiri sudah di atur dalam Pm 41 Tahun 2011. Dalam bentuk pelaksanaannya pengawasan juga inspektur keamanan penerbangan ini mengawasi pada area fasilitas terminal, untuk X- ray, mengecek expired date suatu fasilitas, pas bandar udara, metal detector dan sebagainya

### **b. Kendala yang di hadapi dan upaya yang di hadapi oleh inspektur keamanan dalam melakukan pengawasan di area terminal Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar**

Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V disini sudah di jelaskan di PM 41 yakni sebagai regulator yang tugasnya melaksanakan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan setiap kegiatan penerbangan, dan Bandar udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar di kelola juga oleh PT. Angkasa pura I yang dimana Angkasa Pura I Bergerak di bidang Pengelolaan bandara (Operator)

NO	Kendala Inspeksi	Solusi
1.	Izin Masuk Daerah Keamanan Terbatas	Tetap dalam pengawasan petugas avsec
2.	Jam Sibuk kantor	Memaikai jam istirahat kantor
3.	Culture	Inspektur tetap bertindak tegas

*Sumber: Peneliti*

Dalam melaksanakan pengawasan di area terminal tidak menutup kemungkinan ada atau tidaknya kendala yang di hadapi para inspektur keamanan penerbangan, tentunya dari inspektur sendiri sebagai regulator mempunyai upaya dalam meminimalisir kendala yang terjadi di lapangan. Untuk kendala di bandar udara memang paling besar yakni izin masuk di daerah kemanan terbatas hal ini yang menyebabkan para petugas avsec lengah untuk mengecek surat izin masuk, inspektur keamanan penerbangan sudah melakukan peneguran terhadap petugas avsec yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik akan tetapi mungkin dari beberapa oknum yang memang belum sadar akan tingkat bahaya keselamatan di daerah kemanan terbatas.

Dan juga kendala lain yang di hadapi para inspektur yakni Culture dan waktu, di otoritas bandar udara sendiri terdapat 25 wilayah kerja yang dimana setiap wilayah tersebut harus mendapatkan pengawasan dari inspektur keamanan penerbangan, dan inspektur juga mengolah data inspeksi, membuat arsip hasil inspeksi dan laporan inspeksi, inspektur mengatasi kendala ini dengan memakai jam pulang kantor dan jam istirahat kantor dan untuk culture sendiri masyarakat di makassar ini masih mempunyai budaya yang sangat kuat di masyarakat seperti pemimpin sebelumnya membolehkan beberapa masyarakat untuk masuk daerah keamanan terbtas dengan alasan tertentu, akan tetapi dari pihak inspektur sendiri bersikap tegas dan memberikan himbauan bahwa yang tindakan yang mereka lakukan itu keliru.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **a. Kesimpulan**

Sesuai dengan peraturan yang berlaku bahwasanya Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V Makassar sebagai regulator yang tugasnya melakukan pengaturan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penerbangan. Kualitas di Otoritas Bandar Udara Wilayah V ini sudah di katakana baik dikarenakan setiap inspektur disini sudah dibekali dengan diklat terori maupun praktik lapangan, dan untuk

meningkatkan kualitas inspektur di Otoritas Bandar Udara Wilayah V yakni dengan menjalankan program – program yang telah di rencanakan di awal tahun, wujud dari terlaksananya program dengan menjalankan inspeksi di area terminal bandar udara yang dimana kendala besar yang sering terjadi adalah di izin masuk daerah keamanan terbatas.

b. **Saran**

Otoritas Bandar Udara terkhususnya Wilayah V Makassar mampu memberikan informasi kepada masyarakat bahwa pentingnya menjaga keselamatan di daerah keamanan terbatas dikarenakan masyarakat di Makassar sendiri secara turun temurun memakai budaya yang telah berlalu. Selibhnya peneliti berharap penelitian ini dapat menjadikan acuan dan bahan referensi untuk penelitiannya. Dan di harapkan bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan data yang lebih meluas dikarenakan data dari penelitian ini terbatas.

**DAFTAR REFERENSI**

Peraturan Menteri No. 51 Tahun 2020. *Keamanan Penerbangan Nasional*

Peraturan Meteri No 32 Tahun 2021. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 32 Tahun 2021 Tentang Standar Pembangunan Bandar Udara Serta Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter

Peraturan Pemerintah Perhubungan No 59 Tahun 2015 . Kriteria, Tugas, dan Wewenang Inspektur Keamanan

Peraturan Menteri Pendayagunaan No 55 Tahun 2018. Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2020. *Tentang Keamanan Penerbangan Nasional*

Peraturan Manteri No 41 Tahun 2011. Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara.

Sugiyono (2017).*Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif, Dan R&D*

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009. *Tentang Penerbangan*